



PEMERINTAH KOTA PADANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (K U A) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2023.....	I - 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2023.....	I - 5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II - 1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 28
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi	III - 2
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang.....	III - 3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	IV-1
4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2023	IV- 4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	V - 1
5.2	Rencana Belanja Daerah	V - 12
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI - 1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
6.3	Rencana Pembiayaan Daerah	VI - 2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII	P E N U T U P	VIII - 1

LAMPIRAN Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kota Padang dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang

Nomor : 183.16 /Huk-Pdg/2022

3 /DPRD-Pdg/2022

Tanggal : 25 Juli 2022

PEMERINTAH KOTA PADANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2023 mengikuti peraturan perundang-undangan yakni diawali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2023, yang telah melalui berbagai proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Proses dilakukan melalui musrembang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Padang hingga diterbitkannya dalam bentuk

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2023. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang tahun anggaran 2023 sebagai implementasi dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan daerah Kota Padang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun).

Hasil pembangunan di Kota Padang merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya serta juga diperhatikan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang tahunan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Penyusunan KUA dan PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2023 dan juga RPJMD Tahun 2019-2024. Selanjutnya KUA APBD ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa KUA APBD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif

dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional khususnya dampak dari Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2019-2020 dan saat ini telah memasuki masa pemulihan perekonomian. Salah satu akibatnya adalah harus dilakukannya sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2023 ini dengan memperhatikan pemulihan ekonomi daerah dan realisasi pendapatan daerah serta belanja daerah dalam 5 tahun terakhir,

RKPD Kota Padang Tahun 2023 sebagai penjabaran tahun keempat periode Kepala Daerah Kota Padang terpilih untuk masa 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2023 mengacu ke perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 dan merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

KUA Kota Padang Tahun 2023 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2023, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2023 dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2023 yang disusun dengan tahapan:

- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2023 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2023 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023
2. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023;
3. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023;
4. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2023;
5. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2023.
6. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 28).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan pembangunan Kota Padang pada tahun 2023 mengusung tema “Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar, Peningkatan Perekonomian Kota Padang dan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul”. Hal ini juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” serta tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi”.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang tahun 2023 ditujukan untuk percepatan perwujudan visi dan misi daerah Kota Padang dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang juga diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dalam pemulihan ekonomi dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB dan Struktur Ekonomi Nasional

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi domestik berlangsung pada semester I 2021, sedikit tertahan pada triwulan III 2021 akibat merebaknya Covid-19 varian Delta. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi pada awal tahun sebelumnya. Kinerja positif tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor, realisasi belanja fiskal, serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih terbatas dipengaruhi oleh masih terbatasnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19.

Namun, merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas yang ditempuh untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 berdampak pada ekonomi,

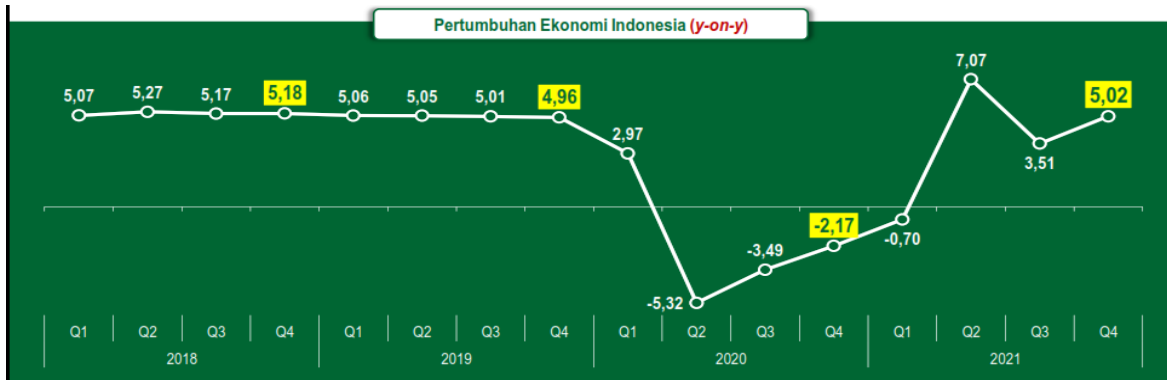
khususnya permintaan domestik. Dari sisi ketahanan eksternal, perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berlanjut sejalan dengan makin kuatnya kinerja ekspor. Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus sebesar 4,5 miliar dolar AS yang dikontribusikan oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga lebih tinggi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan tren kenaikan inflasi dunia. Sejalan dengan kinerja NPI yang baik, nilai tukar Rupiah relatif terjaga dengan volatilitas yang rendah didukung oleh persepsi positif terhadap ekonomi domestik serta kebijakan stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan tingkat inflasi yang rendah dipengaruhi permintaan yang masih terbatas. Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga dan transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh di tengah penyebaran Covid-19 varian Delta.

Kinerja perekonomian terus membaik pada triwulan IV 2021 dan membawa perekonomian untuk keseluruhan tahun 2021 lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor.

Perbaikan perekonomian diperkirakan berlanjut pada 2022. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski dibayangi risiko kenaikan kasus Covid-19. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,0%-5,2% dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak jauh berbeda yakni sebesar 4,7%-5,5% pada tahun 2022.

Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 per triwulan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada grafik terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibanding Triwulan IV tahun 2020 dan lebih tinggi dari pertumbuhan Triwulan III yang mencapai 3,51%.

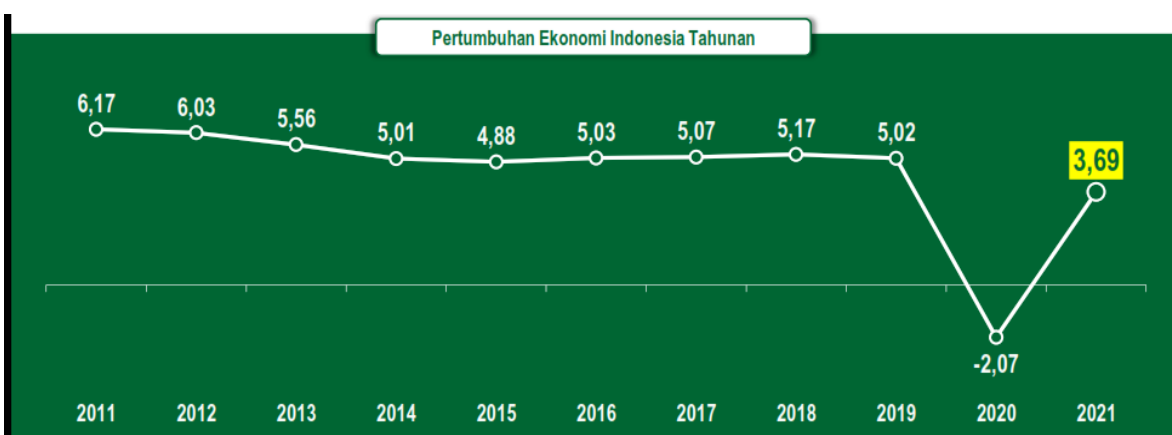
Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Triwulan
Tahun 2018-2021



Sumber: BPS RI (2022)

Ekonomi Indonesia jika dilihat perbandingan tahun ke tahun, maka ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,69% dan capaian pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang terkontraksi minus 2,07 persen sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Berikut disajikan dalam bentuk grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan dari tahun 2011-2021.

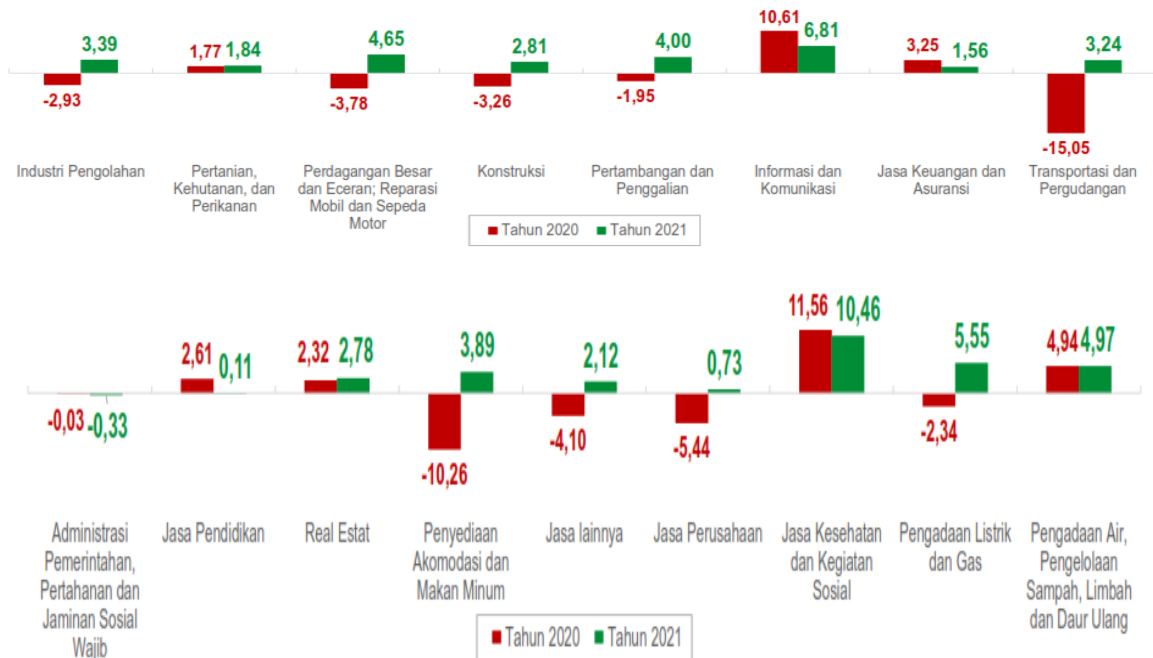
Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan Tahun 2011-2021



Sumber: BPS RI (2022)

Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2020 dan 2021.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 dan 2021 Menurut Lapangan Usaha



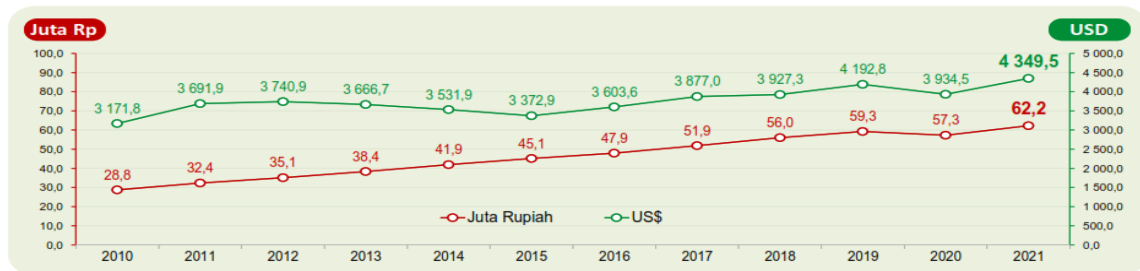
Sumber: BPS RI (2022)

Dari grafik diatas terlihat sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bersumber dari industri pengolahan yakni 0,7% dan struktur ekonomi Indonesia sebesar 64,92% berasal dari Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi dan Pertambangan.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Per Kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2021 mengalami tren yang meningkat dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 mencapai 62,2 juta rupiah atau setara dengan US \$ 4.349,5. Berikut disajikan dalam bentuk grafik PDB Per Kapita Menurut ADHB tahun 2010-2021 berdasarkan data publikasi BPS.

Grafik 2.4

PDB Per Kapita (ADHB) Indonesia Tahun 2010-2021



Sumber: BPS RI (2022)

Kombinasi antara pandemi Covid-19 yang relatif terkendali, tren pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, dan stimulus fiskal mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi selama triwulan IV tahun 2021. Lapangan usaha dengan pertumbuhan nilai tambah yang relatif besar pada Triwulan 4-2021 adalah Jasa Kesehatan (12,16%), Transportasi & Pergudangan (7,93%), Pengadaan Listrik & Gas (7,81%), Informasi & Komunikasi (6,21%), Perdagangan (5,56%), Pertambangan (5,15%), dan Industri Pengolahan (4,92%).

Pada Triwulan 4-2021 ekspor barang dan jasa tumbuh impresif sebesar 29,83%, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB tumbuh masing-masing sebesar 3,55% dan 4,49%.

Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Triwulan 4-2021 adalah Industri Pengolahan dari sisi lapangan usaha (1,01%) dan konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran (1,91%).

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2021 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,89 persen. Sementara pertumbuhan tertinggi secara spasial dicapai oleh kelompok provinsi di Maluku & Papua yang tumbuh 10,09%.

PDRB dan Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Sumatera Barat menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp252,75 triliun pada 2021. Capaian ini merupakan

yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Jika diukur menurut PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, ekonomi tumbuh 3,29% menjadi Rp174,99 triliun pada 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2021 lebih baik dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,62% akibat terdampak pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan Sumatera Barat pada 2021 masih terhitung lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%, serta di bawah level pra-pandemi yang mampu tumbuh di atas 5% pada 2019.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh positif melanjutkan tren pemulihan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 4,38% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tumbuh 3,31% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh pelonggaran level PPKM oleh Pemerintah Pusat pada beberapa Kota di Sumatera Barat sejalan dengan kasus COVID-19 yang menurun dan realisasi vaksinasi COVID-19 yang meningkat pada triwulan IV 2021. Selain itu aktivitas masyarakat pada saat HBKN Nataru yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

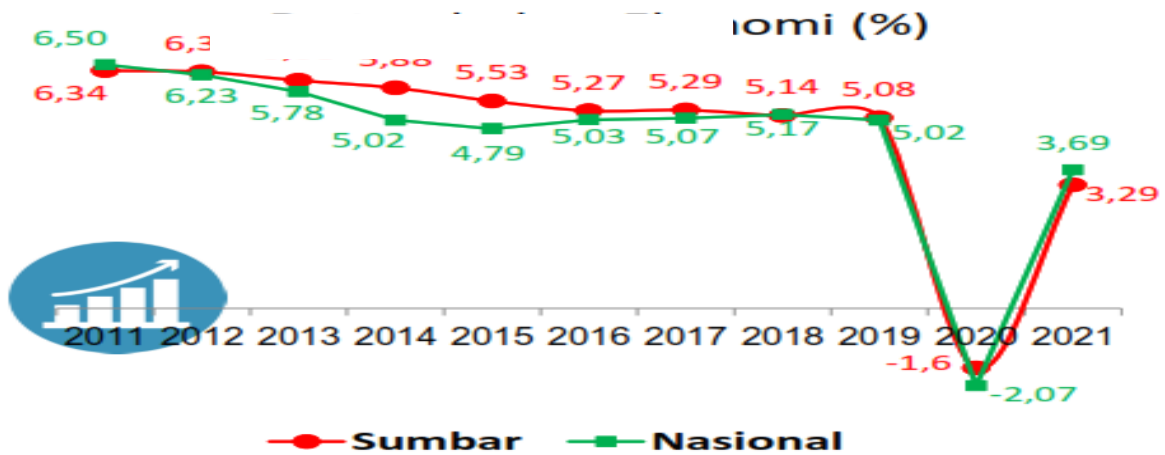
Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh positif pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021. Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh seluruh komponen komponen pengeluaran terutama pada konsumsi RT, ekspor luar negeri dan investasi seiring dengan berjalannya program vaksinasi COVID-19 dan membaiknya aktivitas ekonomi domestik maupun global sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mendorong mayoritas LU khususnya LU perdagangan dan LU transportasi. Di samping itu, peningkatan permintaan CPO dan karet serta

peningkatan harga yang signifikan pada tahun 2021 turut mendorong kinerja LU pertanian dan LU industri pengolahan.

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh seluruh komponen pengeluaran terutama pada konsumsi RT, ekspor luar negeri dan investasi seiring dengan berjalannya program vaksinasi COVID-19 dan membaiknya aktivitas ekonomi domestik maupun global sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Konsumsi RT tercatat tumbuh sebesar 1,97% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar -2,47% (yoy). Sementara kinerja ekspor dan investasi tercatat meningkat masing-masing sebesar 53,53% (yoy) dan 1,80% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -3,31% (yoy) dan -2,70% (yoy). Dari sisi lapangan usaha (LU), pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan mendorong mayoritas LU khususnya LU perdagangan dan LU transportasi. LU perdagangan tercatat tumbuh sebesar 5,12% (yoy) meningkat dibandingkan kontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -1,14% (yoy). Sementara LU transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 2,56% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -1,14% (yoy). Di samping itu, peningkatan permintaan CPO dan karet dan peningkatan harga yang signifikan pada tahun 2021 turut mendorong kinerja LU pertanian dan LU industri pengolahan. LU pertanian pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,19% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,16% (yoy). Sementara LU industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 3,68% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 namun masih berada dibawah tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,29% sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2021 dan dibandingkan dengan nasional.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional



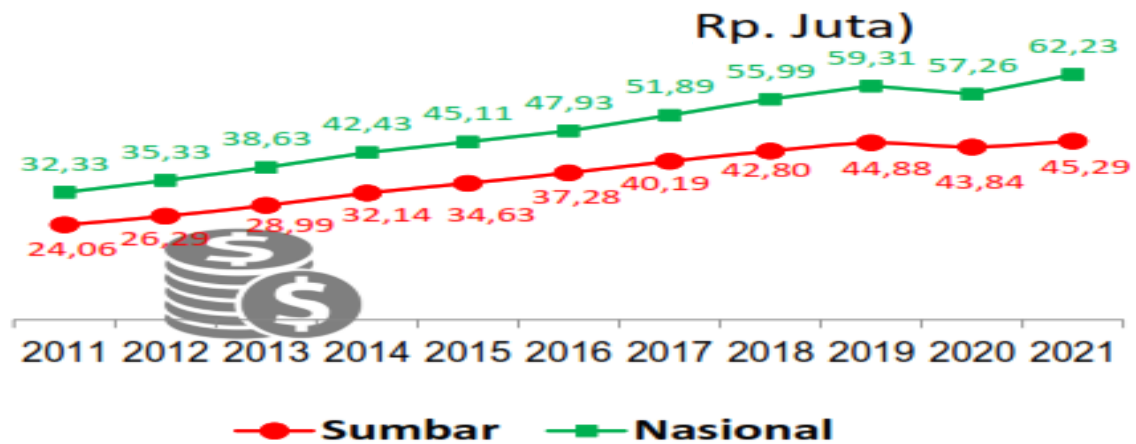
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diperkirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diperkirakan akan mendorong LU perdagangan, LU transportasi dan LU penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Sementara LU pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan MICE yang lebih tinggi pada tahun 2022.

PDB per Kapita tahun 2022 juga memiliki tren kenaikan dibanding tahun 2021 yakni 45,92 juta rupiah namun masih berada dibawah tingkat nasional yang mencapai 62,24 juta rupiah. Berikut disajikan grafik PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Grafik 2.6

PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

PDRB dan Struktur Ekonomi Kota Padang

Sepanjang tahun 2020 dan 2021 pandemi covid-19 melanda dunia, tak terkecuali Kota Padang. Pandemi covid-19 ini berdampak pada multi sektor dan multi dimensi. Berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi pun telah dilakukan pemerintah, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Pemerintah juga menjalankan pembatasan mobilitas masyarakat dengan istilah PSBB pada tahun 2020 hingga PPKM Level I, II, III, dan IV pada tahun 2021. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan program vaksinasi massal Covid-19 pada tahun 2021. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada pola konsumsi masyarakat dan komponen pengeluaran lainnya yaitu pengeluaran pemerintah, PMTB, serta ekspor dan impor.

Dampak nyata pandemi covid-19 pada perekonomian Kota Padang yaitu terjadi penurunan pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Namun, dengan penerapan kebiasaan normal baru, perekonomian nasional termasuk Kota Padang mulai bangkit. Kegiatan-kegiatan ekonomi mulai berjalan namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang mulai tumbuh hingga mencapai 3,66 persen di tahun 2021.

Secara total, PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2021 meningkat sebesar 4,82 persen, yakni dari 62,18 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 65,18 triliun rupiah di tahun 2021. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka peningkatannya yakni dari 43,63 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 45,23 triliun rupiah di tahun 2021.

Berikut disajikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kota Padang Tahun 2017-2021 berdasarkan data publikasi BPS Kota Padang tahun 2022.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kota Padang
Tahun 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27 253,33	29 259,73	32 098,46	31 409,98	32 607,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	588,39	642,98	732,39	705,71	729,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8 405,11	9 168,76	9 860,24	9 200,75	9 192,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16 076,72	17 234,67	18 712,63	18 122,10	19 313,83
5. Perubahan Inventori	21,06	42,85	16,42	63,04	59,67
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	746,50	1 157,85	1 000,34	2 679,43	3 276,73
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	53 091,10	57 506,84	62 420,47	62 181,01	65 179,47

Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Pada periode tahun 2017–2021 PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku mengalami penurunan di tahun 2020, namun dengan adanya kebijakan kebiasaan normal baru, perekonomian Kota Padang mulai bangkit. Kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan sehingga meningkatkan PDRB dari sisi produksi yang sejalan dengan peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau pengeluaran. Jika dilihat dari tabel, pengeluaran tertinggi ada pada pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 50% dari total PDRB.

Struktur perekonomian Kota Padang sejak lima tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan. Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah berperan besar dalam perekonomian Kota Padang. Ekspor netto mengalami

peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Padang terus mengalami surplus dari transaksi ekspor-impornya.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2017-2020 pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami tren melambat. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Padang kembali meningkat dari kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang mengalami penurunan produksi akibat pembatasan ekonomi akibat covid-19 mulai meningkatkan produksi. Bahkan sektor-sektor yang tidak boleh beroperasi semasa pandemi sekalipun mulai beroperasi. Hal ini memicu efek simultan dari sisi pengeluarannya. Dimulai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, LNPRT, pemerintah, PMTB, hingga ekspor yang terdampak dari adanya pandemi covid-19 mulai menunjukkan tren meningkat. Peningkatan pada sisi produksi menyebabkan berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat secara kolektif. Hal ini memicu pada peningkatan konsumsi masyarakat. Peningkatan ini pun memiliki efek domino pada sisi produksi hingga sisi penggunaan.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kota Padang 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	53 091,10	57 506,84	62 424,55	62 181,01	65 179,47
- ADHK 2010	39 675,73	42 081,54	44 456,79	43 631,94	45 227,96
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	57,27	61,24	65,14	68,51	71,36
- ADHK 2010	42,80	44,81	46,39	48,07	49,51
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,85	4,70	3,53	3,63	3,00
Jumlah penduduk (jjiwa)	927 011	939 112	958 336	907 628	913 448
Pertumbuhan	1,32	1,31	2,05	-5,29	0,64

Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2021 adalah sebesar 3,66 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,65 persen, namun eranannya terhadap PDRB hanya sebesar 5,64 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2021 adalah Sektor administrasi yaitu sebesar 0,57 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2021 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 16,50 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,32 persen. Sektor transportasi dan pergudangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 15,53 persen.

Berikut disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB Kota Padang selama tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha berdasarkan data publikasi BPS Kota Padang.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Padang Tahun 2017-2021

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.34	1.51	3.41	5.90	5.91
Pertambangan dan Penggalian	3.84	(1.19)	5.51	7.93	5.10
Industri Pengolahan	1.06	(1.42)	(3.25)	(0.80)	3.47
Pengadaan Listrik dan Gas	0.72	(7.70)	2.56	4.28	4.25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.74	2.02	1.85	9.11	2.08
Konstruksi	1.27	(4.93)	6.83	7.36	7.09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.32	(2.09)	6.18	6.18	6.08
Transportasi dan Pergudangan	3.13	(11.02)	8.39	9.88	8.43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.03	(21.15)	7.87	7.60	10.30

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Informasi dan Komunikasi	6.03	11.66	11.01	10.57	9.54
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.65	1.99	1.60	0.55	0.34
Real Estate	2.39	0.20	6.20	3.83	3.16
Jasa Perusahaan	0.99	(4.12)	6.42	4.37	5.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.57	(1.90)	7.69	6.12	4.67
Jasa Pendidikan	1.66	7.87	7.54	6.83	9.05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.83	11.04	7.81	8.29	8.28
Jasa lainnya	7.22	(9.83)	9.84	9.51	10.17
Produk Domestik Regional Bruto	3.66	(1.86)	5.65	6.06	6.23

Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor transportasi dan Pergudangan masih menjadi sektor yang berkontribusi terbesar di Kota Padang. Berikut disajikan dalam bentuk grafik struktur ekonomi Kota Padang berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2021.

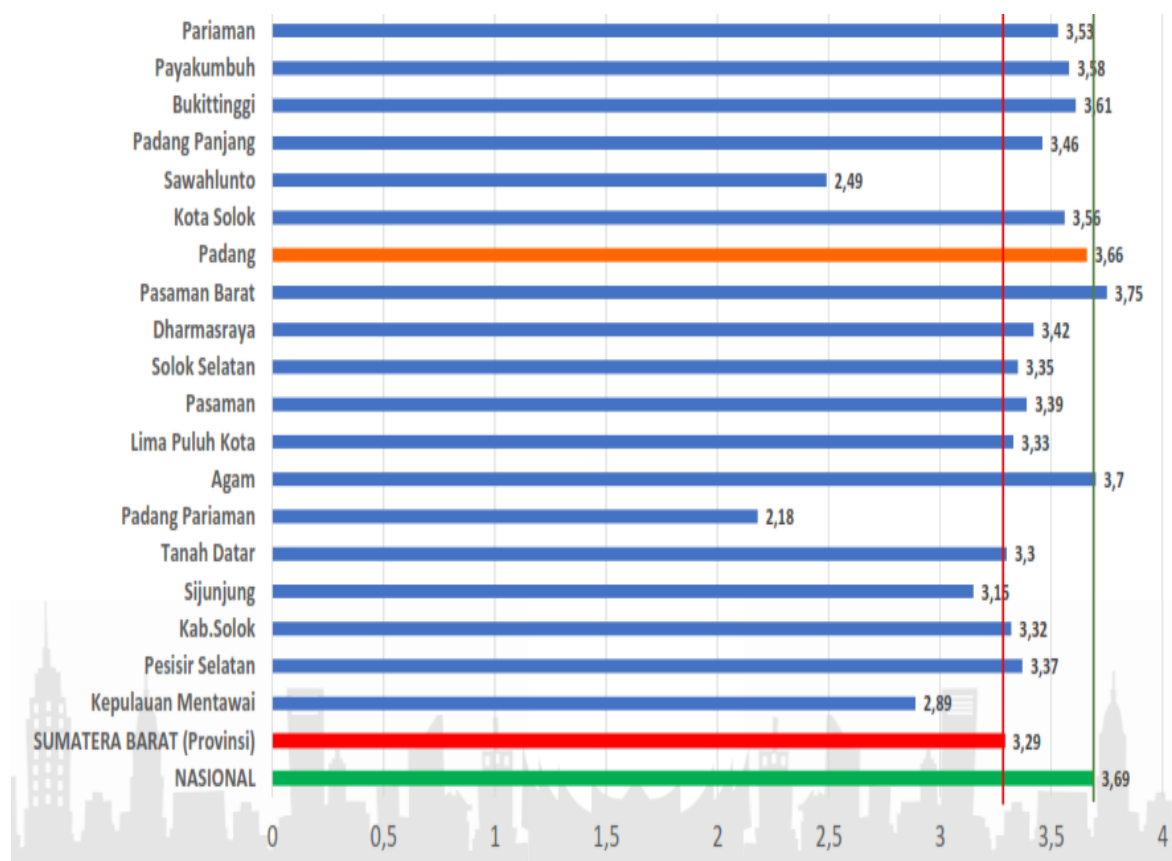
Grafik 2.7
Struktur Ekonomi Kota Padang Tahun 2021



Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat masih termasuk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut disajikan dalam bentuk grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Kabupaten Kota di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2021.

Grafik 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Pada Tahun 2021



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan

bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Indeks Harga konsumen (IHK) merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Tekanan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 namun masih akan berada pada batas bawah sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1\%$. Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan penurunan pembatasan mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik. Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, serta berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor, turut mendorong tekanan inflasi Sumatera Barat pada keseluruhan tahun 2022. Mulai pulihnya perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diperkirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Inflasi Kota Padang tahun 2021 menunjukkan lebih rendah dari Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat serta nasional. Berikut disajikan tingkat inflasi Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Gabungan Dua Kota yang menjadi inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2014-2021.

Tabel 2.4
Tingkat Inflasi Tahun 2014-2021

Tahun	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Gabungan Dua Kota	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	11,90	9,24	11,58	8,36
2015	0,85	2,79	1,08	3,35
2016	5,02	3,93	4,89	3,02
2017	2,11	1,37	2,02	3,61
2018	2,55	2,99	2,60	3,13
2019	1,72	1,31	1,66	2,72
2020	2,12	2,02	2,11	1,68
2021	1,37	1,69	1,40	1,87

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Berikut disajikan tingkat inflasi bulanan pada tahun 2021 menurut BPS Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Tingkat Inflasi Bulanan Tahun 2021

WILAYAH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Padang	0,10	-0,42	0,32	-0,05	0,19	-0,16	-0,09	-0,10	0,04	0,35	0,70	0,48	1,37
Bukittinggi	0,30	-0,11	0,31	0,19	0,26	-0,26	-0,03	-0,27	0,53	0,41	0,40	-0,04	1,69
Gabungan dua Kota	0,12	-0,38	0,31	-0,01	0,19	-0,17	-0,09	-0,13	0,10	0,36	0,65	0,42	1,40
Indonesia	0,26	0,10	0,08	0,13	0,32	-0,16	0,08	0,03	-0,04	0,12	0,37	0,57	1,87

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Tekanan inflasi di triwulan I 2022 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2021. Inflasi diperkirakan didorong oleh inflasi pada seluruh komponen inflasi baik volatile foods, core inflation, maupun administered price. Pelonggaran aktivitas masyarakat dan kenaikan tarif yang diatur pemerintah menjadi pendorong utama kenaikan harga pada triwulan I 2022. Pada komponen inflasi inti, inflasi diperkirakan akan didorong oleh peningkatan aktivitas

masyarakat dan ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu komponen volatile foods diperkirakan mengalami sedikit peningkatan didorong oleh peningkatan harga komoditas bahan pangan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras akibat kenaikan harga pakan serta cabe merah dan bawang merah karena keterbatasan pasokan.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Kota Padang selama Pandemi Covid-19 menunjukkan kenaikan. Hal ini disebabkan karena Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi daya tarik bagi usia angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan akibat pelemahan ekonomi. Pada tahun 2021, TPT mengalami penurunan menjadi 13,37% namun masih berada diatas rata-rata kabupaten dan kota di Sumatera Barat yakni sebesar 6,52% dan nasional sebesar 8,71%.

Berikut disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam satuan persen kabupaten dan kota di Sumatera Barat serta nasional selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP) Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Serta Nasional Selama Tahun 2017-2021 (Satuan Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kab. Kep. Mentawai	2,79	3.98	2.92	2.31	1.96
Kab. Pesisir Selatan	5,97	7	6.02	6.03	5.95
Kab. Solok	4,67	4.65	4.72	6.12	6.05
Kab. Sijunjung	3,57	5.3	3.64	3.22	3.32

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kab. Tanah Datar	4,63	4.79	3.2	4.01	3.72
Kab. Padang Pariaman	8,41	8.13	6.08	7.03	6.65
Kab. Agam	5,06	4.61	4.78	4.93	4.23
Kab. Lima Puluh Kota	2,25	3.03	2.3	2.73	2.6
Kab. Pasaman	4,92	5.04	5.28	6.04	6.81
Kab. Solok Selatan	4,84	5.62	4.91	5.84	5.54
Kab. Dharmasraya	5,00	5.31	5.06	4.02	3.69
Kab. Pasaman Barat	5,02	4.69	4.74	3.36	3.99
Kota Padang	13,37	13.64	8.74	9.29	9.44
Kota Solok	5,15	8.35	7.06	6.03	5.88
Kota Sawahlunto	6,38	8.2	6.84	5.92	6.19
Kota Padang Panjang	4,90	7.22	4.38	5.35	5.43
Kota Bukittinggi	6,09	7.51	6.2	7.24	6.94
Kota Payakumbuh	6,47	6.68	4.13	3.95	3.45
Kota Pariaman	6,09	5.73	5.48	5.82	5.97
Provinsi Sumatera Barat	6,52	6.88	5.38	5.66	5.58
Nasional	8.71	10.19	6.42	6.61	7.55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Khusus untuk Kota Padang dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.9

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Padang dalam Angka 2022 (2022)

2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis kemiskinan di Kota Padang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 602.540,- dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,94% dari total penduduk kota Padang di tahun 2021.

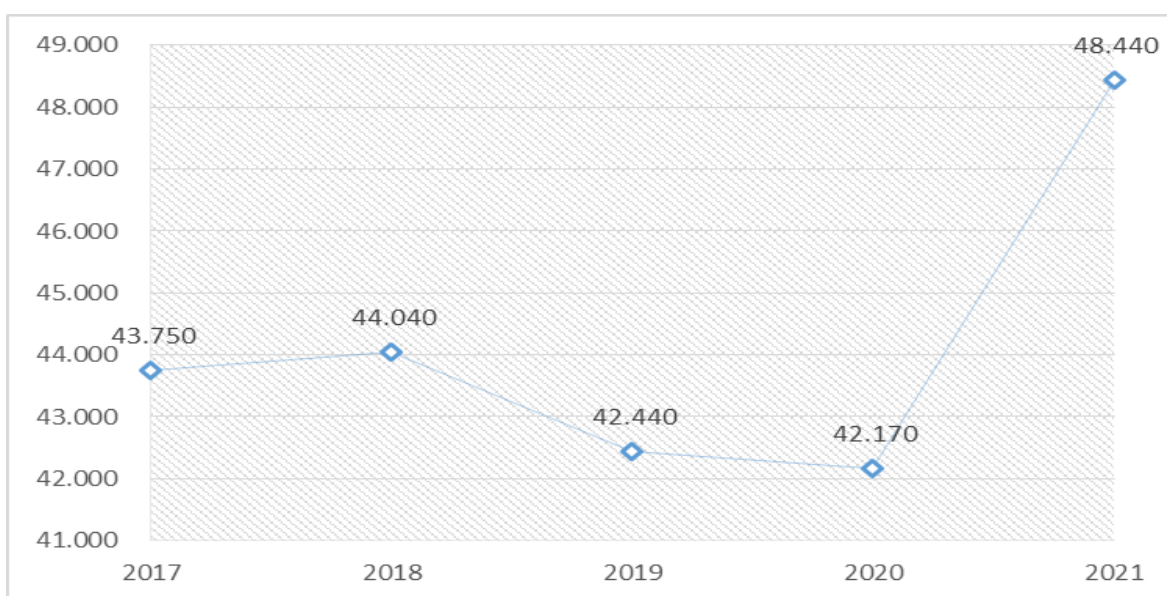
Tabel 2.7
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kota Padang 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	482.763	4,74
2018	507.042	4,70
2019	537.857	4,48
2020	570.654	4,40
2021	602.540	4,94

Sumber : BPS Kota Padang(2022)

Terkait dengan jumlah penduduk miskin dalam satuan orang mengalami penurunan setiap tahunnya. Walaupun terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jumlah pengangguran meningkat, namun jumlah orang miskin di Kota Padang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan bantuan-bantuan terkait dengan dampak covid-19 yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat agar tidak menjadi miskin. Berikut disajikan dalam bentuk grafik jumlah penduduk miskin tahun 2017-2021.

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Padang dalam Angka 2022 (2022)

Tingkat kemiskinan di Kota Padang cenderung stabil diangka 4% namun masih berada dibawah tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang berhasil mencegah meningkatnya kemiskinan tinggi di Kota Padang. Berikut disajikan tabel persentase penduduk miskin menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2021.

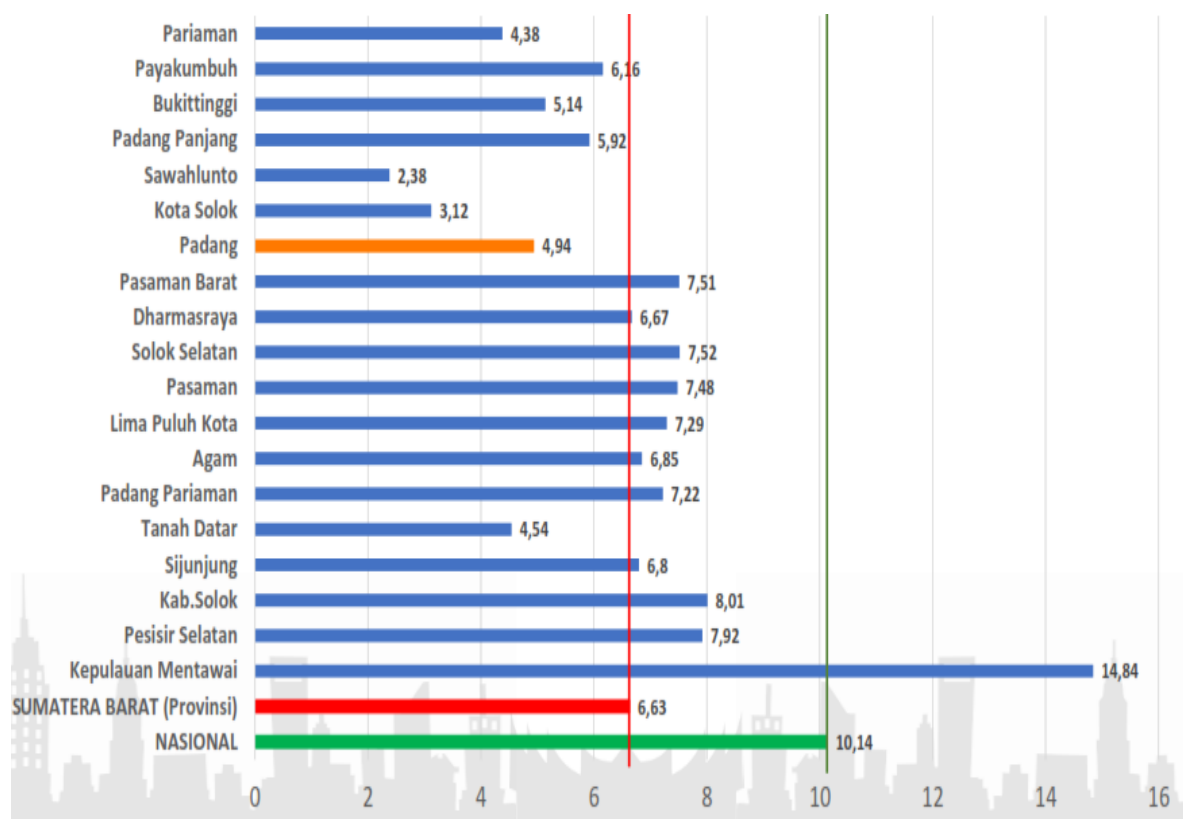
Tabel 2.8
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
SUMATERA BARAT	6.63	6.28	6.42	6.65	6.87
Kepulauan Mentawai	14.84	14.35	14.43	14.44	14.67
Pesisir Selatan	7.92	7.61	7.88	7.59	7.79
Kab.Solok	8.01	7.81	7.98	8.88	9.06
Sijunjung	6.8	6.78	7.04	7.11	7.35
Tanah Datar	4.54	4.4	4.66	5.32	5.56
Padang Pariaman	7.22	6.95	7.1	8.04	8.46
Agam	6.85	6.75	6.75	6.76	7.59
Lima Puluh Kota	7.29	6.86	6.97	6.99	7.15
Pasaman	7.48	7.16	7.21	7.31	7.41
Solok Selatan	7.52	7.15	7.33	7.07	7.21
Dharmasraya	6.67	6.23	6.29	6.42	6.68
Pasaman Barat	7.51	7.04	7.14	7.34	7.26
Padang	4.94	4.4	4.48	4.7	4.74
Kota Solok	3.12	2.77	3.24	3.3	3.66
Sawahlunto	2.38	2.16	2.17	2.39	2.01
Padang Panjang	5.92	5.24	5.6	5.88	6.17
Bukittinggi	5.14	4.54	4.6	4.92	5.35
Payakumbuh	6.16	5.65	5.68	5.77	5.88
Pariaman	4.38	4.1	4.76	5.03	5.2

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat sebesar 6,63% dan tingkat nasional sebesar 10,14% sedangkan di Kota Padang kemiskinan lebih rendah yakni sebesar 4,94%. Tidak meningkatnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Kota Padang disebabkan karena ekonomi Kota Padang tumbuh positif dan juga didorong oleh peningkatan investasi di Kota Padang. Berikut disajikan dalam bentuk grafik persentase penduduk miskin tahun 2021 dalam satuan persen.

Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota
di Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

Jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, terlihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Padang lebih rendah dan mengindikasikan program-program pembangunan

berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Padang. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2021.

Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS (Data Diolah)

Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi seperti penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Selama tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan, yaitu bantuan sosial tunai dan nontunai.

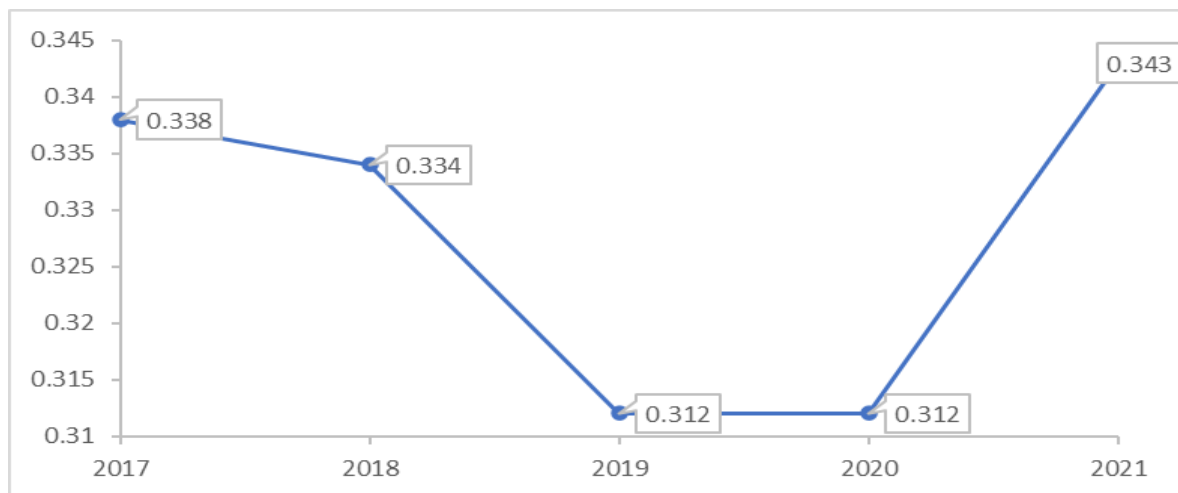
2.1.5. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran riil per kapita. Perubahan tingkat ketimpangan penduduk

sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Indeks Gini Kota Padang tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi yang pada saat sebelum Pandemi Covid-19 cenderung menurun dan pada saat Pandemi Covid-19 kembali mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian Indeks Gini masih berada dibawah angka 0,4 yang termasuk kategori tingkat ketimpangan rendah. Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan Indeks gini di Kota Padang tahun 2017-2021.

Grafik 2.13
Indeks Gini Kota Padang Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Pada tahun 2021, Indeks Gini Kota Padang termasuk tertinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat namun masih lebih rendah dibanding Indeks Gini Nasional yang mencapai angka 0,384. Berikut disajikan grafik perbandingan Indeks Gini antar Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumatera Barat serta nasional untuk tahun 2021.

Grafik 2.14
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021



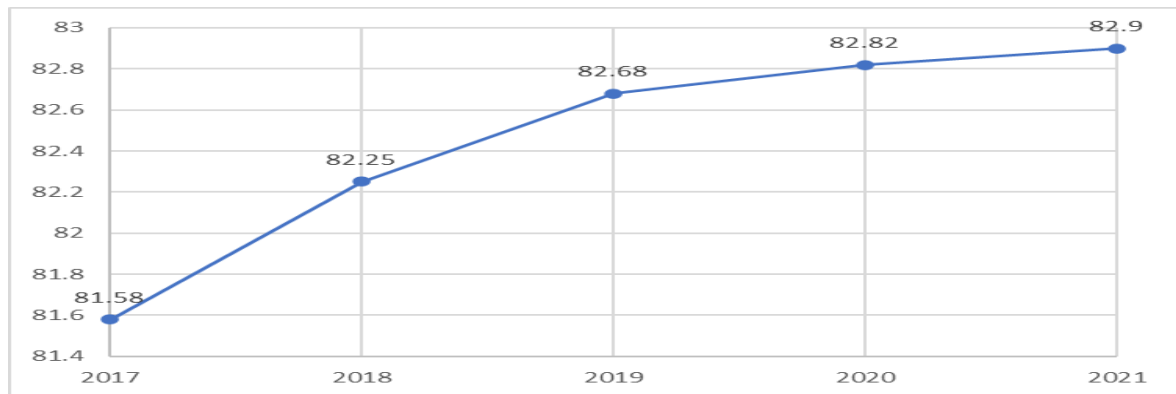
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2022)

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Padang tahun 2017-2021 memiliki kecenderungan meningkat dengan angka 81-82 yang berarti memiliki predikat Sangat Tinggi (lebih dari 80), bahkan pada tahun 2021 sudah mencapai angka 82,90. Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Padang tahun 2017-2021.

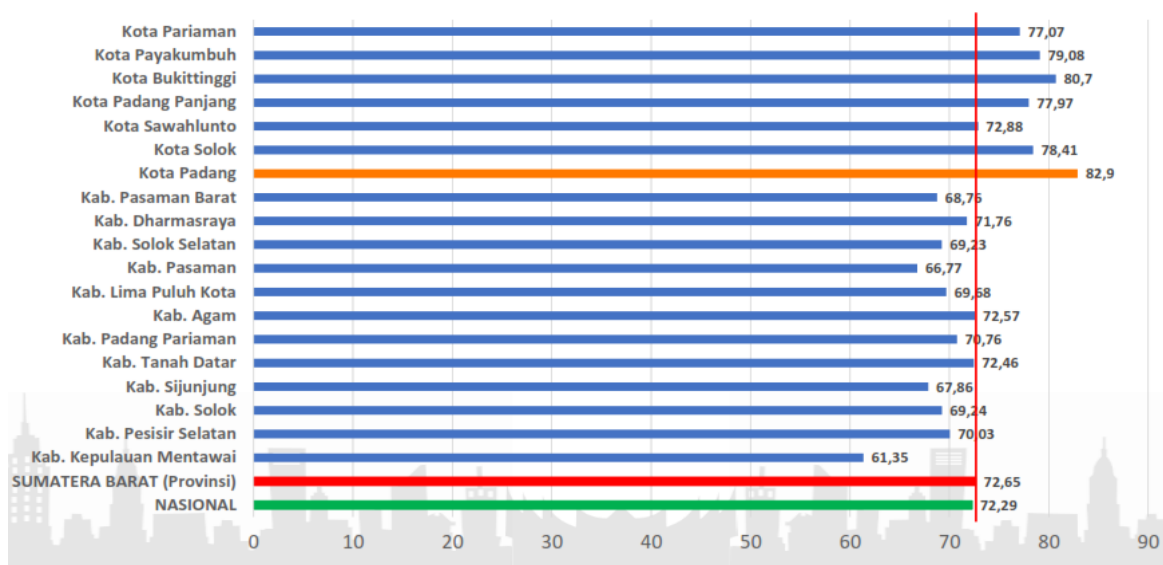
Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Padang (2022)

Adanya Pandemi Covid-19, angka IPM Kota Padang tetap menunjukkan kenaikan dan bahkan dibandingkan Kabupaten Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Padang masih sangat tinggi termasuk dalam hal ini dibandingkan tingkat Sumatera Barat. IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 72,65. Berikut disajikan nilai IPM Kota Padang dibandingkan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Grafik 2.16
Perbandingan IPM Kota Padang dengan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber: Bappeda Sumatera Barat (2022)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi realisasi kinerja keuangan daerah Kota Padang tahun 2017-2021, diwarnai oleh dinamika Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian, sosial dan juga kinerja keuangan daerah Kota Padang. Insentif-insentif yang diberikan tidak mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti 2019 dan hal ini juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan juga pendapatan transfer. Kinerja keuangan daerah pada masa lalu akan memberikan gambaran kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 2.9
Realisasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kota Padang Tahun 2017-2021(%)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2017	548,653,179,266.03	2,092,277,707,122.03	26.22	31.77
2018	487,937,882,411.61	2,160,375,621,454.61	22.59	(13.87)
2019	546,108,570,689.61	2,350,116,615,606.61	23.24	2.89
2020	499,824,154,809.67	2,167,553,674,655.67	23.06	(0.77)
2021	538,933,660,166.30	2,222,266,851,375.30	24.25	5.17
Rata-Rata			23.87	5.04

Sumber: LRA Kota Padang, 2017-2021 dan APBD 2022

Dari tabel tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Padang selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 23,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kota Padang pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat kecuali untuk tahun 2018 yang turun dari tahun

2017 dan tahun 2020 yang menurun akibat Pandemi Covid-19 dibanding tahun 2019. Secara rata-rata realisasi pertumbuhan DOFD selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 5,04%.

Melihat perkembangan nilai DOF Kota Padang tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang membaik serta komitmen kuat dari Pemerintah Kota Padang untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan membangun iklim kemudahan berusaha dan ekosistem berusaha di Kota Padang.

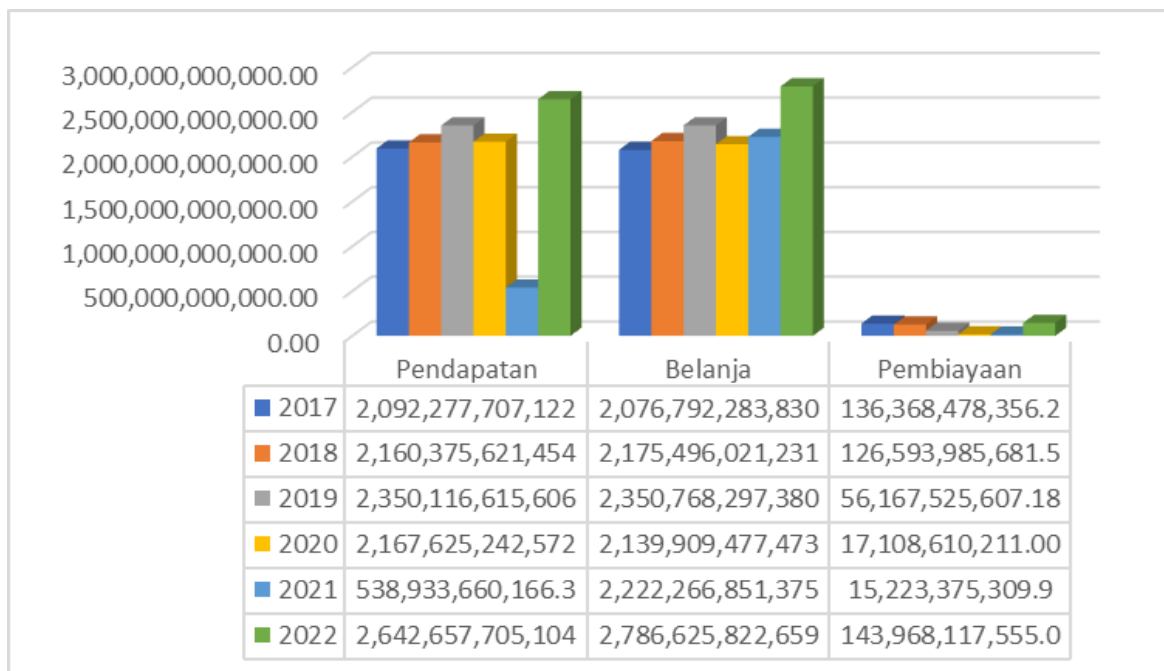
Namun demikian, tingkat ketergantungan Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mampu meningkatkan derajat kemandirian, meskipun demikian tantangan terbesar Kota Padang ke depan adalah bagaimana meningkatkan DOFD daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah khususnya dan pembangunan dalam arti luas.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah dimasa mendatang. Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada RKPD Kota Padang Tahun 2023 dilakukan mengacu pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah/realisasi APBD tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2017-2021 dan target pada APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.17
Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Padang Tahun 2017-2021 dan Target APBD Tahun 2022



Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Padang Tahun 2023 mengacu kepada kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.

19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

2.2.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya.

2.2.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Belanja diarahkan percepatan pemulihan ekonomi yang timbul dari pelemahan ekonomi saat awal pandemi Covid-19 di daerah tahun 2020-2021;
4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Belanja dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2021 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam menetapkan asumsi dasar APBD Tahun 2023, diasumsikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik telah berjalan dengan pola new-normal, walaupun kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, khususnya permasalahan pemulihan ekonomi akibat pelemahan ekonomi pandemi covid-19.

KUA APBD Kota Padang Tahun 2023 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2023 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2023. Pada saat KUA ini disusun, Pemerintah Pusat belum menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Namun demikian berdasarkan release resmi kementerian keuangan RI dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR RI maka asumsi sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9%
- 2) Inflasi sebesar 2,0 – 4,0
- 3) Nilai tukar rupiah (1DR/USD) sebesar Rp. 14.300 – Rp. 14.800
- 4) Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,34 – 9,16%.
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
- 6) Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5%

- 7) Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
- 8) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,48
- 9) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 10) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105-107
- 11) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107-108

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2023. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2023 dengan mengacu kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Makro	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	32,97
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,6
5	IPM	73,23
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,16
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	356,45
8	Gini Rasio	0,296

Sumber: RPJMD Prov. Sumbar 2021-2026

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang dan dipersandingkan dengan target tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 3.2

Asumsi Makro Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023

Keterangan	Kota Padang	Provinsi Sumbar	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	4,57	5,3–5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,16	6,60	6,24-5,52
Tingkat Kemiskinan (%)	4,30	6,16	7,5–8,5
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	83,82	73,23	73,31-73,48
Rasio Gini	0,308	0,296	0,375-0,378

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2023 (2022)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2023 sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan pendapatan daerah Kota Padang dalam RKPD Tahun 2023 dan KUA-APBD Tahun 2023 adalah kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periode tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan keuangan dan arah menggali penerimaan daerah Kota Padang dalam tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya khususnya dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19. Kebijakan umum pendapatan daerah Kota Padang tahun 2023 disesuaikan dengan struktur dan sumber penerimaan daerah.

Analisa kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan realisasi komponen-komponen terkait pada tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022. Pemerintah Kota Padang harus mengambil kebijakan berupa rasionalisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Hal ini

didasarkan pada realisasi terhadap target yang telah ditetapkan baik terhadap target-target pembangunan maupun keuangan.

Dalam memproyeksikan pendanaan tahun 2023 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- b) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Dalam KUA-APBD Tahun 2023 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 akan diterapkan setelah revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah disahkan;
- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 dan dampak pandemi covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.

- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

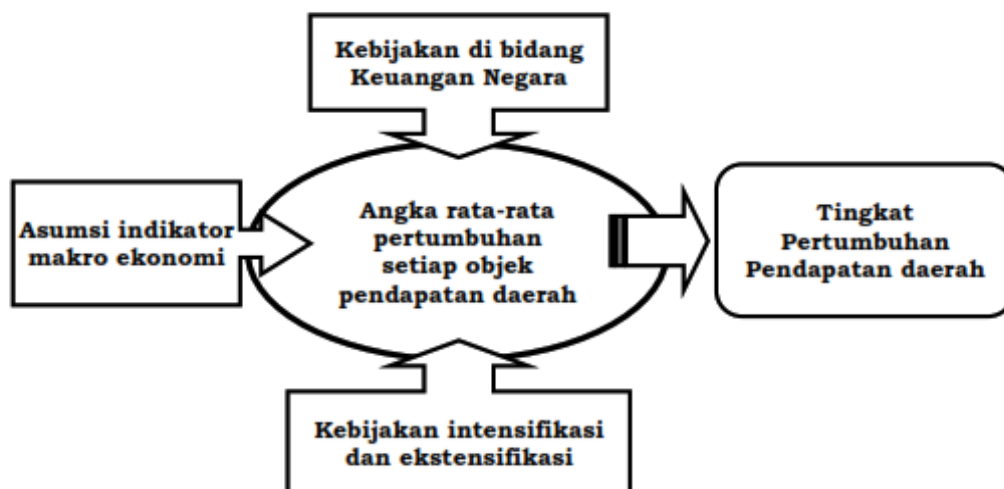
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- b. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Atau jika digambarkan dalam memproyeksi pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Pendapatan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni pendapatan asli daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2018 hingga 2021 dan data keuangan APBD Tahun 2026 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah serta diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan Kota Padang Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2024

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2023		Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD	RPJMD
PENDAPATAN	2.092.277.707.122	2.160.375.621.455	2.350.116.615.607	2.167.625.242.573	2.222.266.851.375	2.642.657.705.104	2.799.821.675.132	2.513.954.778.665	2.879.063.551.886
Pendapatan Asli Daerah	548.653.179.266	487.937.882.412	546.108.570.690	499.895.722.727	538.933.660.166	989.902.818.000	1.001.015.450.000	928.650.983.599	1.026.953.140.000
Pajak Daerah	327.916.583.327	348.898.074.970	388.095.396.286	344.743.134.377	376.220.701.318	770.526.276.598	783.415.500.000	741.400.983.599,00	787.016.000.000
Retribusi Daerah	35.291.295.602	41.586.714.336	48.243.550.480	68.311.545.037	43.513.638.900	85.166.283.072	86.599.900.000	63.808.301.235,00	85.045.235.000
Hasil Pengelolaan	12.643.528.973	10.255.166.800	11.711.218.378	12.326.936.083	12.768.407.022	20.000.000.000	20.400.000.000	20.000.000.000,00	28.000.000.000
Lain-Lain PAD yang sah	172.801.771.364	87.197.926.305	98.058.405.546	74.514.107.230	106.430.912.926	114.210.258.330	110.600.050.000	103.441.698.765,00	126.891.905.000
Pendapatan Transfer	1.538.206.578.021	1.570.187.030.067	1.696.988.903.351	1.551.955.503.097	1.571.901.286.209	1.628.005.442.066	1.676.806.225.132	1.570.303.795.066	1.727.110.411.886
Transfer Pemerintah	1.413.043.330.177	1.456.179.632.546	1.576.511.032.667	1.458.585.538.356	1.448.514.771.740	1.521.351.934.200	1.566.953.112.030	1.463.650.287.200	1.613.961.705.391
Dana Perimbangan	1.360.290.810.177	1.427.929.632.546	1.524.369.871.667	1.414.136.103.356	1.423.132.776.740	1.496.987.938.200	1.541.858.196.150	1.439.286.291.200	1.588.113.942.035
Dana Transfer	1.166.545.253.053	1.164.898.671.442	1.223.594.595.526	1.134.703.936.865	1.135.985.790.180	1.112.178.616.200	1.145.504.594.490	1.112.178.616.200	1.179.869.732.325
Dana Alokasi Umum	1.100.370.559.000	1.100.370.559.000	1.176.301.985.000	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000	1.076.217.493.590	1.044.871.353.000	1.108.504.018.398
Dana Bagi Hasil	66.174.694.053	64.528.112.442	47.292.610.526	73.316.049.865	91.114.437.180	67.307.263.200	69.287.100.900	67.307.263.200	71.365.713.927
Dana Transfer	193.745.557.124	263.030.961.104	300.775.276.141	279.432.166.491	287.146.986.560	384.809.322.000	396.353.601.660	327.107.675.000	408.244.209.710
Dana Alokasi Khusus	193.745.557.124	263.030.961.104	300.775.276.141	279.432.166.491	287.146.986.560	384.809.322.000	396.353.601.660	327.107.675.000	408.244.209.710
Dana Insentif Daerah	52.752.520.000	28.250.000.000	52.141.161.000	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	25.094.915.880	24.363.996.000	25.847.763.356
Transfer Antar Daerah	125.163.247.844	114.007.397.521	120.477.870.684	93.369.964.741	123.386.514.469	106.653.507.866	109.853.113.102	106.653.507.866	113.148.706.495
Pendapatan Bagi Hasil	111.146.247.844	114.007.397.521	108.375.673.684	93.169.964.741	121.385.514.469	106.653.507.866	109.853.113.102	106.653.507.866	113.148.706.495
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	14.017.000.000	0	12.102.197.000	200.000.000	2.000.000.000	0			
Lain-lain Pendapatan	5.417.949.835	102.250.708.976	107.019.141.566	115.774.016.749	111.431.905.000	24.749.445.038	122.000.000.000	15.000.000.000	125.000.000.000
Dana Darurat									
Hibah	5.417.949.835	102.250.708.976	107.019.141.566	115.774.016.749	111.431.905.000	24.749.445.038	122.000.000.000	15.000.000.000	125.000.000.000
Lain-lain Pendapatan								0	

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kota Padang tahun 2023 diproyeksikan turun dibandingkan dengan target APBD tahun 2022. Target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan tahun 2022 merupakan tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan juga masih terdampak akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2023.

Pada APBD tahun 2022 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kota Padang sebesar Rp.2.642.657.705.104,- dan pada tahun 2023 (tahun n) diproyeksikan turun sebesar Rp. 2.513.954.778.665,- yang sebelumnya pada RPJMD ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 2.799.821.675.131,98,- dan pada tahun 2024 (tahun n+1) diproyeksikan naik menjadi Rp, 2.879.063.551.886,-. Penurunan ini juga telah memperhatikan trend terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir.

Berikut analisis proyeksi dan kontribusi/proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2023.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2023 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan proyeksi pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komponen PAD Kota Padang tahun 2023.

Tabel 4.2

Pertumbuhan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	RKPD Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi RKPD Tahun 2023		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
PENDAPATAN	2.799.821.675.132	5,95		2.513.954.778.865	(4,9)	
Pendapatan Asli Daerah	1.001.015.450.000	1,12	35,75%	928.650.983.599	(6,2)	36,94%
Pajak Daerah	783.415.500.000	1,67	78,26%	741.400.983.599,00	(3,8)	79,84%
Retribusi Daerah	86.599.900.000	1,68	8,65%	63.808.301.235,00	(25,1)	6,87%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.400.000.000	2,00	2,04%	20.000.000.000,00	0,0	2,15%
Lain-Lain PAD yang sah	110.600.050.000	(3,16)	11,05%	103.441.698.765,00	(9,4)	11,14%

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2023 jika berdasarkan target ditetapkan pada RPJMD ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 5,91% dibanding dari tahun 2022 dengan tetap memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kota Padang. Ditargetkan pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah Kota Padang berhasil mencapai angka lebih dari 1 (satu) Trilyun rupiah yakni sebesar Rp.1.001.015.450.000,-. Ditargetkan semua komponen PAD kecuali lain-lain PAD yang sah meningkat dibanding APBD tahun 2022.

Setelah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan capaian realisasi dalam lima tahun dan ekonomi Kota Padang mulai tumbuh akibat kondisi covid-19 yang diperkirakan masih terdampak pada tahun 2022 dan diharapkan pada tahun 2023 akan menjadi momentum pulihnya ekonomi Kota Padang seperti tahun 2019, maka diproyeksikan PAD tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2022 yakni sebesar 4,9%.

Walaupun total pendapatan turun, namun Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 ditargetkan naik dari sebesar 35,75% pada target RPJMD menjadi 36,94% pada rasionalisasi RKPD Tahun 2023 ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, Sektor Pajak masih menjadi andalan utama Pemerintah Kota Padang dalam penerimaan PAD tahun 2023. Proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD tahun 2023 sebesar 79,84%, disusul oleh lain-lain PAD yang sah rata-rata sebesar 11,14% dan Retribusi daerah berkontribusi sebesar 6,87%. Sumber PAD terendah masih bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,15%. Hal ini disebabkan karena investasi Pemerintah Kota Padang masih terbatas pada Perumda Air Minum, Bank Nagari, PT. Balairung dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kota Padang yang mampu berkontribusi terhadap PAD serta meningkatkan Peran pemerintah Kota Padang, salah satunya dengan membentuk BUMD baru Perumda Pasar atau BUMD baru lainnya sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan PAD dari hasil kekayaan

daerah yang dipisahkan, maka diperlukan diversifikasi melalui diversifikasi bidang usaha BUMD yang sudah ada.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Trasfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada target yang ditetapkan pada RPJMD, pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Setelah dilakukan rasionalisasi terhadap keuangan daerah dengan memperhatikan transfer pemerintah pusat ke daerah maka target penerimaan daerah dari pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 3,54% dibanding APBD Tahun 2022.

Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah memiliki porsi terbesar yakni sebesar 93,21% dari total dana pendapatan transfer. Dana Alokasi Umum masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 93,95% dari total pendapatan dana transfer umum.

Berikut disajikan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer tahun 2023 serta besarnya tingkat kontribusi dan pertumbuhan masing-masing elemennya.

Tabel 4.3

Pertumbuhan dan Kontribusi Pendapatan Transfer Tahun 2023

Uraian	RKPD Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi RKPD Tahun 2023		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
PENDAPATAN	2.799.821.675.132	5,95		2.513.954.778.865	(4,87)	
Pendapatan Transfer	1.676.806.225.132	3,00	59,89	1.570.303.795.066	(3,54)	62,46
Transfer Pemerintah Pusat	1.566.953.112.030	3,00	93,45	1.463.650.287.200	(3,79)	93,21
Dana Perimbangan	1.541.858.196.150	3,00	98,40	1.439.286.291.200	(3,85)	98,34
Dana Transfer Umum	1.145.504.594.490	3,00	74,29	1.112.178.616.200	0,00	77,27
Dana Alokasi Umum	1.076.217.493.590	3,00	93,95	1.044.871.353.000	0,00	93,95
Dana Bagi Hasil	69.287.100.900	2,94	6,05	67.307.263.200	0,00	6,05
Dana Transfer Khusus	396.353.601.660	3,00	25,71	327.107.675.000	(14,99)	22,73
Dana Alokasi Khusus	396.353.601.660	3,00		327.107.675.000	(14,99)	
Dana Insentif Daerah	25.094.915.880	3,00	1,60	24.363.996.000	0,00	1,66
Transfer Antar Daerah	109.853.113.102	3,00	6,55	106.653.507.866	0,00	6,79
Pendapatan Bagi Hasil	109.853.113.102	3,00		106.653.507.866	0,00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota						

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan dana darurat serta lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah pada tahun 2023 diproyeksikan turun dibandingkan dengan target pada APBD tahun 2022 yakni pada APBD tahun 2022 sebesar Rp. 24.749.445.038 menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada rasionalisasi APBD Tahun 2023. Target pada RKPD tahun 2023 dilakukan rasionalisasi dari target RPJMD dengan mempertimbangkan adanya perubahan akun-akun pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut disajikan proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2023.

Tabel 4.4

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023
PENDAPATAN	2.513.954.778.665
Pendapatan Asli Daerah	928.650.983.599
Pajak Daerah	741.400.983.599,00
Retribusi Daerah	63.808.301.235,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000,00
Lain-Lain PAD yang sah	103.441.698.765,00
Pendapatan Transfer	1.570.303.795.066
Transfer Pemerintah Pusat	1.463.650.287.200
Dana Perimbangan	1.439.286.291.200
Dana Transfer Umum	1.112.178.616.200
Dana Alokasi Umum	1.044.871.353.000
Dana Bagi Hasil	67.307.263.200
Dana Transfer Khusus	327.107.675.000
Dana Alokasi Khusus	327.107.675.000
Dana Insentif Daerah	24.363.996.000

Uraian	Tahun 2023
Transfer Antar Daerah	106.653.507.866
Pendapatan Bagi Hasil	106.653.507.866
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	
Lain-lain Pendapatan Daerah	15.000.000.000
Dana Darurat	
Hibah	15.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengaman sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut target yang ditetapkan pada perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk RKPD dan KUA tahun 2023 telah dilakukan rasionalisasi.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Belanja tetap diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020;
5. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarusutamaan gender;
6. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;

7. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
13. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan

untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

14. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
16. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
19. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
20. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2023.

21. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
22. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
23. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
24. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical check up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
25. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan

- yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 27. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 28. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 29. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
 30. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.

31. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
32. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2023 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk belanja hibah.
33. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
34. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana dan wabah seperti pandemi covid-19 dan bencana alam lainnya. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
35. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.

36. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
37. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
38. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
40. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
41. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
42. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2022.
43. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau

- sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi covid-19.
44. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
 45. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 46. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 47. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
 48. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
 49. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 50. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
 51. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

52. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
53. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2022.
54. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
55. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
56. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2022 sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
57. Penggunaan tenaga ahli (supporting staff) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.

57. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak.
58. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
59. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
60. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
61. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
62. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
 - a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi covid-19.
 - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,

dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

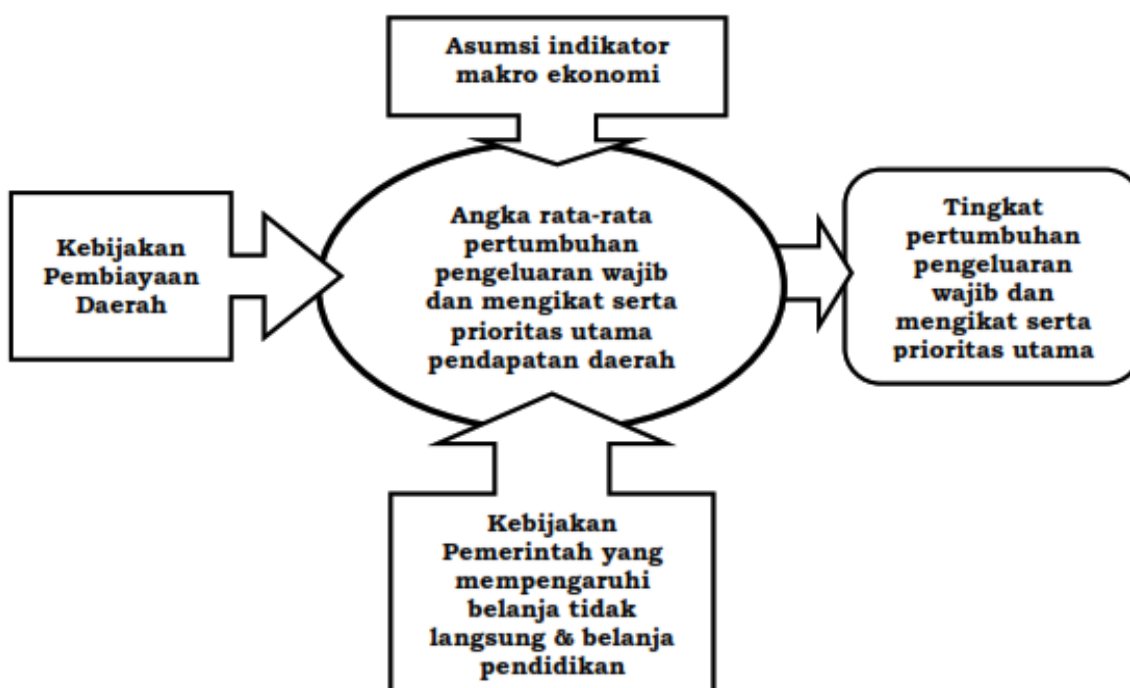
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi wabah pandemi covid-19, indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kerangka pemikiran tersebut dalam analisis proyeksi belanja daerah disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.1

Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023



Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kota Padang tahun 2023, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 akan terus dilaksanakan pada tahun 2023 yakni sebagai upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mengintensifkan vaksinasi tahun 2022 ini. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengaman sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk RKPD tahun 2023 telah dilakukan rasionalisasi.

Total belanja daerah pada tahun 2023 semula ditargetkan turun sebesar 0,33% dibanding APBD tahun 2022. Namun setelah dilakukan rasionalisasi, belanja daerah tahun 2023 diperkirakan turun sebesar 9,91% dibanding APBD Tahun 2022 karena rasionalisasi turunnya target pendapatan daerah tahun 2023.

Berikut disajikan besarnya proyeksi belanja daerah Kota Padang pada tahun 2023 .

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

Uraian	2017	2021	2022	Tahun 2023			Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD = Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	RPJMD
BELANJA DAERAH	2.076.792.283.830	2.211.843.587.663	2.786.625.822.659	2.777.471.675.132	2.510.604.778.665	2.510.604.778.665	2.877.913.551.886
 Belanja Operasi	1.678.304.383.892	1.899.598.872.547	2.211.082.621.629	2.270.501.539.657	1.959.096.685.652	2.124.688.379.186	2.352.217.597.965
Belanja Pegawai	939.303.976.490	1.033.458.342.914	1.258.434.855.104	1.375.935.029.041	1.095.465.843.288	1.149.323.022.571	1.426.343.417.048
Belanja Barang dan Jasa	642.366.696.366	737.179.812.650	839.550.451.468	845.408.494.322	783.514.485.011	812.055.425.164	875.281.582.003
Belanja Bunga	4.546.933.296	0	2.648.725.547	1.942.541.431	3.200.882.490	3.200.882.490	2.013.707.860
Belanja Subsidi	0	15.093.006.902	25.463.560.450	0	29.700.000.000	29.829.700.253	0
Belanja Hibah	91.472.250.740	106.666.010.081	72.413.040.573	35.229.702.751	35.229.702.751	110.967.048.660	36.520.368.726
Belanja Bantuan Sosial	614.527.000	7.201.700.000	12.571.988.487	11.985.772.112	11.985.772.112	19.312.300.048	12.058.522.328
 Belanja Modal	397.843.408.958	297.909.227.312	554.992.586.597	496.970.135.475	538.508.093.013	372.766.399.479	515.695.953.921
Belanja Modal	397.843.408.958	297.909.227.312	554.992.586.597	496.970.135.475	538.508.093.013	372.766.399.479	515.695.953.921
 Belanja Tidak Terduga	644.490.980	14.335.487.804	20.550.614.433	10.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	644.490.980	14.335.487.804	20.550.614.433	10.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
 Belanja Transfer	0	0	0	0	0	150.000.000	0
Belanja Bantuan Keuangan		0	0		0	150.000.000	

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Padang akan meningkatkan kerjasama dalam bentuk *Public Services Obligation* (PSO) dalam pengelolaan bus Trans Padang dengan BUMD yakni Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) sehingga pada tahun 2023, direncanakan tetap dialokasikan belanja subsidi dengan penambahan koridor baru. Berikut diuraikan proyeksi pertumbuhan dan kontribusi belanja daerah tahun 2023.

Tabel 5.2
Proyeksi Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Daerah
Tahun 2023

Uraian	RKPD Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi RKPD Tahun 2023 = Rancangan KUA	Kesepakatan KUA Tahun 2023		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)		Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
BELANJA DAERAH	2.777.471.675.132	(0,33)		2.510.604.778.665	2.510.604.778.665	(9,91)	
Belanja Operasi	2.270.501.539.657	2,69	81,75	1.959.096.685.652	2.124.688.379.186	(11,40)	84,63
Belanja Pegawai	1.375.935.029.041	9,34	60,60	1.095.465.843.288	1.149.323.022.571	(13,43)	54,09
Belanja Barang dan Jasa	845.408.494.322	0,70	37,23	783.514.485.011	812.055.425.164	(5,96)	38,22
Belanja Bunga	1.942.541.431	(26,66)	0,09	3.200.882.490	3.200.882.490	20,85	0,15
Belanja Subsidi	-	(100,00)	0,00	29.700.000.000	29.829.700.253	16,64	1,40
Belanja Hibah	35.229.702.751	(51,35)	1,55	35.229.702.751	110.967.048.660	(51,35)	5,22
Belanja Bantuan Sosial	11.985.772.112	(4,66)	0,53	11.985.772.112	19.312.300.048	(4,66)	0,91
Belanja Modal	496.970.135.475	(10,45)	17,89	538.508.093.013	372.766.399.479	(2,97)	14,85
Belanja Modal	496.970.135.475	(10,45)		538.508.093.013	372.766.399.479	(2,97)	
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	(51,34)	0,36	13.000.000.000	13.000.000.000	(36,74)	0,52
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	(51,34)		13.000.000.000	13.000.000.000	(36,74)	
Belanja Transfer	-		0,00		150.000.000		0,01
Belanja Bantuan Keuangan					150.000.000		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan setelah dilakukan rasionalisasi sebesar 9,91% dibandingkan APBD tahun 2022. Proporsi terbesar belanja daerah pada tahun 2023 bersumber dari Belanja Operasi yakni sebesar 84,63 % dan disusul oleh belanja modal sebesar 14,85% belanja tidak terduga sebesar 0,52% dan Belanja Transfer sebesar 0,01%.

Belanja operasi mengalami penurunan proporsi pada rasionalisasi dibandingkan dengan target RPJMD yakni dari 81,75% pada RPJMD menjadi 78,03%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan alokasi belanja modal yang dapat dilihat bahwa pada rasionalisasi belanja modal tahun 2023 terjadi penurunan alokasi belanja pada rasionalisasi terjadi pada komponen belanja modal dari target semula pada RPJMD sebesar 17,89% menjadi 14,85% pada rasionalisasi RKPD tahun 2023.

Pada komponen belanja operasi, belanja pegawai merupakan belanja terbesar yakni diproyeksikan sebesar 54,09% dari total belanja operasi dengan penurunan pertumbuhan minus sebesar 13,43% dibanding APBD Tahun 2022. Penurunan porsi belanja pegawai ini juga dilakukan pada rasionalisasi RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target alokasi pada RPJMD. Pada RPJMD ditargetkan belanja pegawai sebesar 60,6% menjadi 55,61%.

Belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar 38,22%. Belanja subsidi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dianggarkan meningkat untuk kerjasama PSO dalam pengelolaan transportasi umum TransPadang oleh BUMD Perumda PSM sehubungan dengan penambahan koridor baru.

Berikut disajikan proyeksi belanja daerah pada tahun 2023.

Tabel 5.3
Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2023

Uraian	Proyeksi Tahun 2023
BELANJA DAERAH	2.510.604.778.665
Belanja Operasi	2.124.688.379.186
Belanja Pegawai	1.149.323.022.571
Belanja Barang dan Jasa	812.055.425.164
Belanja Bunga	3.200.882.490
Belanja Subsidi	29.829.700.253
Belanja Hibah	110.967.048.660
Belanja Bantuan Sosial	19.312.300.048
Belanja Modal	372.766.399.479
Belanja Modal	372.766.399.479
Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
Belanja Transfer	150.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika terdapat SiLPA tahun 2022 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

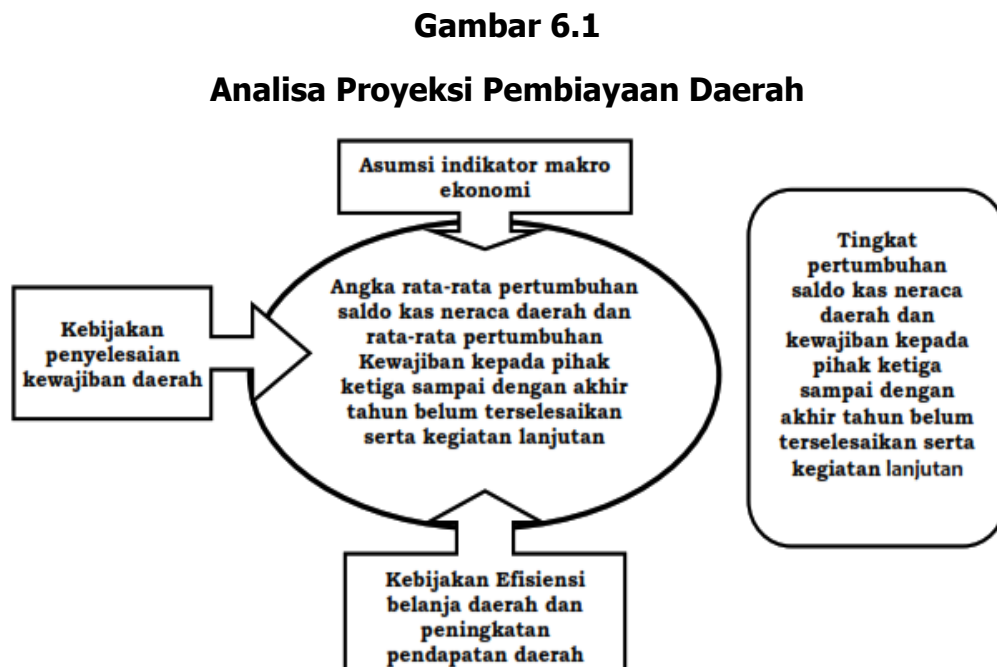
Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

6.3. Rencana Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.



Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada KUA Kota Padang tahun 2023, anggaran diproyeksikan surplus sebesar Rp. 3.350.000.000,- dan hal ini telah dilakukan rasionalisasi pada target RPJMD sebelumnya yang ditargetkan surplus sebesar Rp. 22.350.000.000,-. Pada penerimaan pembiayaan, SiLPA diproyeksikan sama dengan target pada RPJMD. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk pembayaran pokok pinjaman dan tambahan penyertaan modal pada BUMD milik Pemerintah Kota Padang. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Padang tahun 2023.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2023		Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD	RPJMD
PENDAPATAN	2.092.277.707.122	2.160.375.621.455	2.350.116.615.607	2.167.625.242.573	2.222.266.851.375	2.642.657.705.104	2.799.821.675.132	2.513.954.778.665	2.879.063.551.886
BELANJA DAERAH	2.076.792.283.830	2.175.496.021.231	2.350.768.297.381	2.139.909.477.474	2.211.843.587.663	2.786.625.822.659	2.777.471.675.132	2.510.604.778.665	2.877.913.551.886
Surplus/Defisit	15.485.423.292	(15.120.399.776)	(651.681.774)	27.715.765.099	10.423.263.712	(143.968.117.555)	22.350.000.000	3.350.000.000	1.150.000.000
PEMBIAYAAN	136.368.478.356	126.593.985.682	56.167.525.607	17.108.610.211	15.223.375.310	143.968.117.555	(22.350.000.000)	(3.350.000.000)	(1.150.000.000)
Penerimaan Pembiayaan	141.868.478.356	171.592.653.975	108.996.762.655	53.937.847.274	44.824.375.310	180.522.758.637	30.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000
SILPA	116.180.840.566	151.190.837.220	108.996.762.655	53.937.847.274	44.824.375.310	122.860.405.167	30.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman	25.687.637.790	20.401.816.755	0	0		57.662.353.470	0		
Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000	44.998.668.293	52.829.237.048	36.829.237.063	29.601.000.000	36.554.641.082	52.350.000.000	33.350.000.000	51.150.000.000
Penyertaan Modal	5.500.000.000	20.000.000.000	26.000.000.000	10.000.000.000	29.601.000.000	31.749.445.038	35.000.000.000	20.000.000.000	35.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang		24.998.668.293	26.829.237.048	26.829.237.063	0	4.805.196.044	17.350.000.000	13.350.000.000	16.150.000.000
Pembiayaan Neto	136.368.478.356	126.593.985.682	56.167.525.607	17.108.610.211	15.223.375.310	143.968.117.555	(22.350.000.000)	(3.350.000.000)	(1.150.000.000)
SILPA	151.853.901.648	111.473.585.905	55.515.843.833	44.824.375.310	25.646.639.022	0	0	0	0

RKPD Kota Padang tahun 2023 telah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan target pembangunan daerah, kondisi ekonomi makro, pandemi covid-19 dan asumsi pada tahun 2023, Kota Padang telah memasuki masa pemulihan ekonomi pasca covid-19 dengan mengoptimalkan vaksinasi booster pada tahun 2022.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2023 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Pemanfaatan data kajian potensi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada tahun 2022 sebagai basis data.

2. Peningkatan sosialisasi kesadaran pajak daerah.
3. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
4. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
5. Penerapan e-sppt PBB P2
6. Pemutakhiran data wajib pajak
7. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
8. Penagihan piutang pajak
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
10. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
11. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
12. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
13. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
15. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
16. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.

17. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
18. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
19. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
20. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
21. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
22. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.
23. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
24. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
25. Mengambil kebijakan insentif atau lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
26. Kerjasama dengan perusahaan Financial Technology seperti Gojek dan lainnya dalam kemudahan pembayaran pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.

2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan transfer

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.

- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

P E N U T U P

KUA-APBD Kota Padang Tahun 2023 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2023.

Penyusunan KUA Tahun 2023 yang memuat arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2023. KUA Kota Padang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD.

Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kota Padang khususnya terhadap pelemahan ekonomi dan tataran kehidupan masyarakat berdampak pada target ekonomi dan keuangan daerah Kota Padang. Atas hal itu telah dilakukan rasionalisasi terhadap target dan belanja daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.

Adapun struktur RAPBD Kota Padang Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 8.1.

Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023

Uraian	2022	Tahun 2023			Tahun 2024
	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD = Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	RPJMD
PENDAPATAN	2.642.657.705.104	2.799.821.675.132	2.513.954.778.665	2.513.954.778.665	2.879.063.551.886
Pendapatan Asli Daerah	989.902.818.000	1.001.015.450.000	928.650.983.599	928.650.983.599	1.026.953.140.000
Pajak Daerah	770.526.276.598	783.415.500.000	741.400.983.599,00	741.400.983.599,00	787.016.000.000
Retribusi Daerah	85.166.283.072	86.599.900.000	63.808.301.235,00	63.808.301.235,00	85.045.235.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000	20.400.000.000	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	28.000.000.000
Lain-Lain PAD yang sah	114.210.258.330	110.600.050.000	103.441.698.765,00	103.441.698.765,00	126.891.905.000
Pendapatan Transfer	1.628.005.442.066	1.676.806.225.132	1.570.303.795.066	1.570.303.795.066	1.727.110.411.886
Transfer Pemerintah Pusat	1.521.351.934.200	1.566.953.112.030	1.463.650.287.200	1.463.650.287.200	1.613.961.705.391
Dana Perimbangan	1.496.987.938.200	1.541.858.196.150	1.439.286.291.200	1.439.286.291.200	1.588.113.942.035
Dana Transfer Umum	1.112.178.616.200	1.145.504.594.490	1.112.178.616.200	1.112.178.616.200	1.179.869.732.325
Dana Alokasi Umum	1.044.871.353.000	1.076.217.493.590	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000	1.108.504.018.398
Dana Bagi Hasil	67.307.263.200	69.287.100.900	67.307.263.200	67.307.263.200	71.365.713.927
Dana Transfer Khusus	384.809.322.000	396.353.601.660	327.107.675.000	327.107.675.000	408.244.209.710
Dana Alokasi Khusus	384.809.322.000	396.353.601.660	327.107.675.000	327.107.675.000	408.244.209.710
Dana Insentif Daerah	24.363.996.000	25.094.915.880	24.363.996.000	24.363.996.000	25.847.763.356
Transfer Antar Daerah	106.653.507.866	109.853.113.102	106.653.507.866	106.653.507.866	113.148.706.495

Uraian	2022	Tahun 2023		Kesepakatan KUA	Tahun 2024
	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD = Rancangan KUA		RPJMD
Pendapatan Bagi Hasil	106.653.507.866	109.853.113.102	106.653.507.866	106.653.507.866	113.148.706.495
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	0				
Lain-lain Pendapatan Daerah	24.749.445.038	122.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	125.000.000.000
Dana Darurat					
Hibah	24.749.445.038	122.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	125.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan			0	0	
BELANJA DAERAH	2.786.625.822.659	2.777.471.675.132	2.510.604.778.665	2.510.604.778.665	2.877.913.551.886
Belanja Operasi	2.211.082.621.629	2.270.501.539.657	1.959.096.685.652	2.124.688.379.186	2.352.217.597.965
Belanja Pegawai	1.258.434.855.104	1.375.935.029.041	1.095.465.843.288	1.149.323.022.571	1.426.343.417.048
Belanja Barang dan Jasa	839.550.451.468	845.408.494.322	783.514.485.011	812.055.425.164	875.281.582.003
Belanja Bunga	2.648.725.547	1.942.541.431	3.200.882.490	3.200.882.490	2.013.707.860
Belanja Subsidi	25.463.560.450	0	29.700.000.000	29.829.700.253	0
Belanja Hibah	72.413.040.573	35.229.702.751	35.229.702.751	110.967.048.660	36.520.368.726
Belanja Bantuan Sosial	12.571.988.487	11.985.772.112	11.985.772.112	19.312.300.048	12.058.522.328
Belanja Modal	554.992.586.597	496.970.135.475	538.508.093.013	372.766.399.479	515.695.953.921
Belanja Modal	554.992.586.597	496.970.135.475	538.508.093.013	372.766.399.479	515.695.953.921
Belanja Tidak Terduga	20.550.614.433	10.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	20.550.614.433	10.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Transfer	0	0	0	150.000.000	0
Belanja Bantuan Keuangan	0		0	150.000.000	

Uraian	2022	Tahun 2023		Kesepakatan KUA	Tahun 2024
	APBD	Pada RPJMD	Rasionalisasi RKPD = Rancangan KUA		RPJMD
Surplus/Defisit	(143.968.117.555)	22.350.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	1.150.000.000
PEMBIAYAAN	143.968.117.555	(22.350.000.000)	(3.350.000.000)	(3.350.000.000)	(1.150.000.000)
Penerimaan Pembiayaan	180.522.758.637	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000
SiLPA	122.860.405.167	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	57.662.353.470	0	0	0	
Pengeluaran Pembiayaan	36.554.641.082	52.350.000.000	33.350.000.000	33.350.000.000	51.150.000.000
Penyertaan Modal	31.749.445.038	35.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	35.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	4.805.196.044	17.350.000.000	13.350.000.000	13.350.000.000	16.150.000.000
Pembiayaan Neto	143.968.117.555	(22.350.000.000)	(3.350.000.000)	(3.350.000.000)	(1.150.000.000)
SILPA	0	0	0	0	0

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

KETUA DPRD KOTA PADANG

SYAFRIAL KANI

Padang, Juli 2022

WALI KOTA PADANG

HENDRI SEPTA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.16 /Huk-Pdg/2022
3 /DPRD-Pdg/2022

Tanggal : 25 Juli 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **Syafrial Kani, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- b. Nama : **Arnedi Yarmen, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- c. Nama : **Amril Amin, S.AP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- d. Nama : **Ilham Maulana, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Padang, 25 Juli 2022

WALI KOTA PADANG

Selaku
PIHAK PERTAMA



Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**

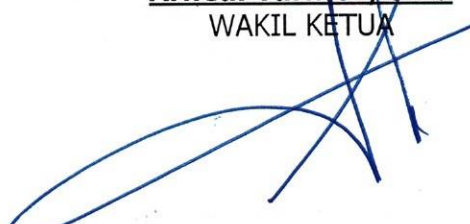
Selaku
PIHAK KEDUA



Syafrial Kani, SH
KETUA



Arnedi Yarmen, S.Pd
WAKIL KETUA



Amril Amin, S.AP
WAKIL KETUA



Ilham Maulana, SH
WAKIL KETUA